



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
NOMOR : 188/15/409.06/KPTS/2021

TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
TINGKAT KECAMATAN

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang terpadu, terkoordinasi dan berkelanjutan;
- c. bahwa dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah, Bupati membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tingkat kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tingkat Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamakan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 43);
22. Peraturan Bupati Blitar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Blitar;
23. Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 8/A);

24. Peraturan Bupati Blitar Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata laksana Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 40/E);
25. Peraturan Bupati Blitar Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 88/A);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dengan Keputusan Bupati ditetapkan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tingkat Kecamatan dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXII Keputusan ini.

KEDUA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021 dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.
NIP 19680830 198903 1 006

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
 NOMOR : 188/15/409.06/KPTS/2021
 TENTANG
 SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS
 DISEASE 2019* (COVID-19) TINGKAT KECAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
 SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) KECAMATAN GARUM

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	Camat	a. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan/Kelurahan; b. Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kabupaten; c. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran kelurahan/desa; d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i> ; e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten; dan f. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Kabupaten jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.
2.	Wakil Ketua	a. Kapolsek b. Danramil	a. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i> ;

			<p>b. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;</p> <p>c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan; dan</p> <p>d. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.</p>
3.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan	Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.
4.	Bendahara	Kasubbag Sungram dan Keuangan	Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.
5.	Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Ketua Korwil Pendidikan	<p>a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE;</p> <p>c. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kabupaten; dan</p> <p>d. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.</p>
6.	Seksi Kesejahteraan Sosial	Kepala KUA	<p>a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;</p> <p>b. Mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;</p>

			<p>c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan</p> <p>d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.</p>
7.	Seksi Kesehatan	Kepala Puskesmas	<p>a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;</p> <p>b. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;</p> <p>d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium), dan</p> <p>e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten.</p>

8.	Seksi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan	Kasi Trantib	<p>a. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;</p> <p>b. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;</p> <p>c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan</p> <p>d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.</p>
----	---	--------------	--

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.
NIP 19680830 198903 1 006

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
 NOMOR : 188/15/409.06/KPTS/2021
 TENTANG
 SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) TINGKAT KECAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
 SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) KECAMATAN SANANKULON

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	Camat	a. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan/Kelurahan; b. Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kabupaten; c. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran kelurahan/desa; d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i> ; e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten; dan f. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Kabupaten jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.

2.	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Kapolsek b. Danramil 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i>; b. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua; c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan; dan d. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
3.	Sekretaris	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.
4.	Bendahara	Kasubbag Sungram dan Keuangan	Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.
5.	Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator b. Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> Ketua Korwil Pendidikan a. Kepala Seksi PMD b. Dokter Gigi Puskesmas c. Admin Web 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE; b. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kabupaten; dan c. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.

6.	Seksi Kesejahteraan Sosial		
	<p>a. Koordinator b. Anggota</p>	<p>Kepala KUA a. Kepala Seksi Sosial b. Petugas UPT Kecamatan c. Pendamping PKH, TKSK, PDTI, dan PDP</p>	<p>a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;</p> <p>b. Mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;</p> <p>c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan</p> <p>d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.</p>
7.	Seksi Kesehatan		
	<p>a. Koordinator b. Anggota</p>	<p>Kepala Puskesmas a. Kepala Seksi Pemerintahan b. Petugas Puskesmas</p>	<p>a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;</p>

		c. Koordinator PLKB	<p>b. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;</p> <p>d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium), dan</p> <p>e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten.</p>
8.	Seksi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan		
	<p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Sekretaris Kecamatan</p> <p>a. Anggota Polsek</p> <p>b. Anggota Koramil</p> <p>c. Petugas KUA</p> <p>d. Petugas Kecamatan</p>	<p>a. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;</p> <p>b. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;</p>


			<p>c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan</p>
			<p>d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.</p>

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.
NIP 19680830 198903 1 006

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
NOMOR : 188/15/409.06/KPTS/2021
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* (COVID-19) TINGKAT KECAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) KECAMATAN NGLEGOK

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	Camat	<p>a. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan/Kelurahan;</p> <p>b. Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kabupaten;</p> <p>c. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran kelurahan/desa;</p> <p>d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i>;</p> <p>e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten; dan</p> <p>f. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Kabupaten jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.</p>

2.	Wakil Ketua	a. Kapolsek b. Danramil	a. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i> ;
			b. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
			c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan; dan
			d. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
3.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan	Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.
4.	Bendahara	Kasubbag Sungram dan Keuangan	Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.
5.	Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)		
	a. Koordinator b. Anggota	Ketua Korwil Pendidikan a. Kepala Seksi PMD b. Admin Web	a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE;
			b. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kabupaten; dan
			c. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.

6.	Seksi Kesejahteraan Sosial		
	<p>a. Koordinator b. Anggota</p>	<p>Kepala KUA a. Kepala Seksi Sosial b. Petugas UPT Kecamatan c. Pendamping PKH, TKSK, PDTI, dan PDP</p>	<p>a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;</p> <p>b. Mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;</p> <p>c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan</p> <p>d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.</p>
7.	Seksi Kesehatan		
	<p>a. Koordinator b. Anggota</p>	<p>Kepala Puskesmas a. Kepala Seksi Pemerintahan b. Petugas Puskesmas</p>	<p>a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;</p>

		c. Koordinator PLKB	<p>b. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;</p> <p>d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium), dan</p> <p>e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten.</p>
8.	Seksi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan		
	<p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kasi Trantib</p> <p>a. Anggota Polsek</p> <p>b. Anggota Koramil</p> <p>c. Staf Seksi Trantib</p>	<p>a. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;</p> <p>b. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;</p>


			<p>c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan</p>
			<p>d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.</p>

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.
NIP 19680830 198903 1 006

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
NOMOR : 188/15/409.06/KPTS/2021
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19) TINGKAT KECAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) KECAMATAN WLINGI

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	Camat	<p>a. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan/Kelurahan;</p> <p>b. Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kabupaten;</p> <p>c. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran kelurahan/desa;</p> <p>d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i>;</p> <p>e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten; dan</p> <p>f. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Kabupaten jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.</p>

2.	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Kapolsek b. Danramil 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i>; b. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua; c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan; dan d. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
3.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan	Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.
4.	Bendahara	Bendahara Kecamatan	Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.
5.	Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator b. Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> Kasi Pelayanan Publik a. Kasi Pemerintahan b. Staf Kecamatan c. Staf Puskesmas 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE; b. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kabupaten; dan c. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.

6.	Seksi Kesejahteraan Sosial		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator b. Anggota 	<p>Kasi Kesos</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PKH b. TKSK c. Relawan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya; b. Mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.
7.	Seksi Kesehatan		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator b. Anggota 	<p>Kepala Puskesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bidan Desa b. PMI c. Relawan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;

			<p>b. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;</p> <p>d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium), dan</p> <p>e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten.</p>
8.	Seksi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan		
	<p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kasi Trantib</p> <p>a. Anggota Polsek</p> <p>b. Anggota Koramil</p>	<p>a. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;</p> <p>b. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;</p>


			<p>c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan</p>
			<p>d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.</p>

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.
NIP 19680830 198903 1 006

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
 NOMOR : 188/15/409.06/KPTS/2021
 TENTANG
 SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) TINGKAT KECAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
 SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) KECAMATAN SRENGAT

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	Camat	a. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan/Kelurahan; b. Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kabupaten; c. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran kelurahan/desa; d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i> ; e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten; dan f. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Kabupaten jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.

2.	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Kapolsek b. Danramil 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i>; b. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua; c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan; dan d. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
3.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan	Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.
4.	Bendahara	Bendahara Kecamatan	Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.
5. Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)			
	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator b. Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> Kasi Pemberdayaan Masyarakat a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian b. Staf Kecamatan c. Staf Puskesmas 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE; b. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kabupaten; dan c. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.

6.	Seksi Kesejahteraan Sosial		
<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator b. Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> Kasi Kesos a. PKH b. TKSK c. Relawan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya; b. Mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak. 	
7.	Seksi Kesehatan		
<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator b. Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Puskesmas a. Bidan Desa b. PMI c. Relawan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh; 	

			<p>b. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;</p> <p>d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium), dan</p> <p>e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten.</p>
8.	Seksi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan		
	<p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kasi Pemerintahan</p> <p>a. Anggota Polsek</p> <p>b. Anggota Koramil</p>	<p>a. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;</p> <p>b. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;</p>


			<p>c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan</p>
			<p>d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.</p>

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.
NIP 19680830 198903 1 006

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
 NOMOR : 188/15/409.06/KPTS/2021
 TENTANG
 SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 (COVID-19) TINGKAT KECAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
 SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KECAMATAN TALUN

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	Camat	<p>a. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan/Kelurahan;</p> <p>b. Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kabupaten;</p> <p>c. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran kelurahan/desa;</p> <p>d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i>;</p> <p>e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten; dan</p> <p>f. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Kabupaten jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.</p>

2.	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Kapolsek b. Danramil 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i>; b. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua; c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan; dan d. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
3.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan	Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.
4.	Bendahara	Bendahara Kecamatan	Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.
5.	Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator b. Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> Kasi Pelayanan Publik a. Kasi Pemerintahan b. Humas Polsek c. Humas Koramil d. Kepala KUA e. Ketua Korwil Dinas Pendidikan f. Ketua MWC NU g. Ketua PC Muhammadiyah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE; b. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kabupaten; dan c. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.

		h. Pengawas TK dan SD i. Ketua K3S	
6.	Seksi Kesejahteraan Sosial		
	a. Koordinator b. Anggota	Kasi Kesos a. PKH b. TKSK c. TP PKK d. Karang Taruna	a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya; b. Mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.

7.	Seksi Kesehatan		
<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator b. Anggota 	<p>Kepala Puskesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator KB b. Bidan Desa c. Staf PKM d. Staf PPKB 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh; b. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya; c. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus; d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium), dan e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten. 	
8.	Seksi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan		
<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator b. Anggota 	<p>Kasi Trantib</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kasi PMD b. Anggota Polsek c. Anggota Koramil d. Staf Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan; 	

	e. Satlinmas	b. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
		c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
		d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.
NIP 19680830 198903 1 006

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
NOMOR : 188/15/409.06/KPTS/2021
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19) TINGKAT KECAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) KECAMATAN SELOREJO

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	Camat	<p>a. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan/Kelurahan;</p> <p>b. Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kabupaten;</p> <p>c. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran kelurahan/desa;</p> <p>d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i>;</p> <p>e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten; dan</p> <p>f. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Kabupaten jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.</p>

2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan	Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.
3.	Bendahara	Staf Kecamatan	Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.
4.	Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Kasi Pelayanan	a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE; b. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kabupaten; dan c. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.
5.	Seksi Kesejahteraan Sosial	Kasi Kesos	a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya; b. Mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan

			<p>d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.</p>
6.	Seksi Kesehatan	Kasi Pemerintahan	<p>a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;</p> <p>b. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;</p> <p>d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium), dan</p> <p>e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten.</p>
7.	Seksi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	<p>a. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;</p>


			<p>b. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;</p>
			<p>c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan</p>
			<p>d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.</p>

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.
NIP 19680830 198903 1 006

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
NOMOR : 188/15/409.06/KPTS/2021
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) TINGKAT KECAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) KECAMATAN BINANGUN

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	Camat	<p>a. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan/Kelurahan;</p> <p>b. Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kabupaten;</p> <p>c. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran kelurahan/desa;</p> <p>d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i>;</p> <p>e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten; dan</p> <p>f. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Kabupaten jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.</p>

2.	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Kapolsek b. Danramil 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i>; b. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua; c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan; dan d. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
3.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan	Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.
4.	Bendahara	Pelaksana	Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.
5.	Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator b. Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> Kasi Pemerintahan a. Kepala UPTD Pendidikan b. Kepala KUA c. Anggota RAPI d. Anggota ORARI 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE; b. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kabupaten; dan c. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.

6.	Seksi Kesejahteraan Sosial		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator b. Anggota 	<p>Kasi Kesos</p> <ul style="list-style-type: none"> a. TKSK b. Pendamping PKH c. Karang Taruna 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya; b. Mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.
7.	Seksi Kesehatan		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator b. Anggota 	<p>Kepala Puskesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. TU Puskesmas b. Staf Puskesmas 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;

			<p>b. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;</p> <p>d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium), dan</p> <p>e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten.</p>
8.	Seksi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan		
	<p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kasi Trantib</p> <p>a. Kasium Polsek</p> <p>b. Bataud Koramil</p> <p>c. Anggota Polsek</p> <p>d. Anggota Koramil</p> <p>e. Satlinmas</p>	<p>a. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;</p> <p>b. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;</p>


			<p>c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan</p>
			<p>d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.</p>

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.
NIP 19680830 198903 1 006

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
NOMOR : 188/15/409.06/KPTS/2021
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* (COVID-19) TINGKAT KECAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) KECAMATAN KANIGORO

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	Camat	<p>a. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan/Kelurahan;</p> <p>b. Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kabupaten;</p> <p>c. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran kelurahan/desa;</p> <p>d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i>;</p> <p>e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten; dan</p> <p>f. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Kabupaten jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.</p>

2.	Wakil Ketua	a. Kapolsek b. Danramil	a. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i> ;
			b. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
			c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan; dan
			d. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
3.	SEKRETARIAT		
	a. Sekretaris b. Anggota	Sekretaris Kecamatan a. Kasi Pemerintahan b. Kasi Pembangunan c. Kasi Kesos	Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.
4.	Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Ketua Korwil Pendidikan	a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE;
			b. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kabupaten; dan
			c. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.

5.	Seksi Kesejahteraan Sosial		
	a. Koordinator b. Anggota	Kepala KUA Kasi Kesos	a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya; b. Mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.
6.	Seksi Kesehatan		
	a. Koordinator b. Anggota	Kepala Puskesmas Bidan	a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;

			<p>b. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;</p> <p>d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium), dan</p> <p>e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten.</p>
7.	Seksi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan		
	<p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kanit Polsek</p> <p>a. Kasi Trantib</p> <p>b. Anggota Seksi Trantib</p>	<p>a. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;</p> <p>b. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;</p>

			<p>c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan</p>
			<p>d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.</p>

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.
NIP 19680830 198903 1 006

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
NOMOR : 188/15/409.06/KPTS/2021
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19) TINGKAT KECAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) KECAMATAN SUTOJAYAN

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	Camat	<p>a. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan/Kelurahan;</p> <p>b. Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kabupaten;</p> <p>c. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran kelurahan/desa;</p> <p>d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i>;</p> <p>e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten; dan</p> <p>f. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Kabupaten jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.</p>

2.	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Kapolsek b. Danramil 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i>; b. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua; c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan; dan d. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
3.	Sekretariat		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris b. Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> Sekretaris Kecamatan Kepala TU Puskesmas 	Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.
4.	Bendahara	Kasubbag Sungram dan Keuangan	Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.
5.	Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator b. Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> Ketua Korwil Pendidikan a. Unsur Kecamatan b. Unsur Puskesmas c. Unsur Tokoh Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE; b. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kabupaten; dan c. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.

6.	Seksi Kesejahteraan Sosial		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator b. Anggota 	<p>Kepala KUA</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PKH b. TKSK c. Unsur Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya; b. Mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.
7.	Seksi Kesehatan		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator b. Anggota 	<p>Kepala Puskesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Unsur Kecamatan b. Unsur PLKB c. Unsur Puskesmas d. Unsur RS Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;

			<p>b. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;</p> <p>d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium), dan</p> <p>e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten.</p>
8.	Seksi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan		
	<p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kasi Trantib</p> <p>a. Unsur Polsek</p> <p>b. Unsur Koramil</p> <p>c. Unsur Staf Trantib</p>	<p>a. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;</p> <p>b. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;</p>


			<p>c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan</p>
			<p>d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.</p>

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.
NIP 19680830 198903 1 006

LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
NOMOR : 188/15/409.06/KPTS/2021
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19) TINGKAT KECAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) KECAMATAN GANDUSARI

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	Camat	<p>a. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan/Kelurahan;</p> <p>b. Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kabupaten;</p> <p>c. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran kelurahan/desa;</p> <p>d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i>;</p> <p>e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten; dan</p> <p>f. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Kabupaten jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.</p>

2.	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Kapolsek b. Danramil 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i>; b. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua; c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan; dan d. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
3.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan	Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.
4.	Bendahara	Kasubag Sungram dan Keuangan	Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.
5.	Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator b. Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> Ketua Korwil Pendidikan a. Kepala Seksi PMD b. Kepala Puskesmas c. Admin Web Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE; b. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kabupaten; dan c. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.

6.	Seksi Kesejahteraan Sosial		
	<p>a. Koordinator b. Anggota</p>	<p>Kepala KUA a. Kasi Kesejahteraan Sosial b. Unsur Petugas UPT c. Pendamping PKH d. TKSK e. PDTI f. PDP</p>	<p>a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;</p> <p>b. Mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;</p> <p>c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan</p> <p>d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.</p>
7.	Seksi Kesehatan		
	<p>a. Koordinator b. Anggota</p>	<p>Kepala Puskesmas a. Kasi Pemerintahan b. Petugas Puskesmas c. Koordinator PLKB</p>	<p>a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;</p>

			<p>b. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;</p> <p>d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium), dan</p> <p>e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten.</p>
8.	Seksi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan		
	<p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kasi Trantib</p> <p>a. Petugas Polsek</p> <p>b. Petugas Koramil</p> <p>c. Petugas KUA</p> <p>d. Petugas Kecamatan</p>	<p>a. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;</p> <p>b. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;</p>


			<p>c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan</p>
			<p>d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.</p>

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.
NIP 19680830 198903 1 006

LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
NOMOR : 188/15/409.06/KPTS/2021
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19) TINGKAT KECAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) KECAMATAN SELOPURO

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	Camat	<p>a. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan/Kelurahan;</p> <p>b. Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kabupaten;</p> <p>c. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran kelurahan/desa;</p> <p>d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i>;</p> <p>e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten; dan</p> <p>f. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Kabupaten jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.</p>

2.	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Kapolsek b. Danramil 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i>; b. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua; c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan; dan d. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
3.	Sekretariat		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris b. Anggota 	<p>Sekretaris Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kasubag Umum dan Kepegawaian b. Kasubag Sungram dan Keuangan c. Kepala TU Puskesmas 	Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.
4.	Bendahara	Pengelola dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.
5.	Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)		
	a. Koordinator	a. Ketua Korwil Pendidikan	a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE;

	b. Anggota	<ul style="list-style-type: none"> b. Kepala KUA a. Kasi Pemerintahan b. Kasi Pelayanan Publik c. Ketua K3S d. Ketua K3MI 	<ul style="list-style-type: none"> b. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kabupaten; dan c. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.
6.	Seksi Kesejahteraan Sosial		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator b. Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kasi PMD b. Kasi Kesejahteraan Sosial a. Pendamping Desa b. Pendamping PKH c. TKSK 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya; b. Mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.

7.	Seksi Kesehatan		
<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator b. Anggota 	<p>Kepala Puskesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator PLKB b. Penanggungjawab UKP c. Petugas Surveilans d. Petugas Promosi Kesehatan e. Petugas Gizi f. Petugas TGC g. Petugas PSC 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh; b. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya; c. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus; d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium), dan e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten. 	
8.	Seksi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan		
<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator b. Anggota 	<p>Kasi Trantib</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Anggota Polsek b. Anggota Sub Ramil c. Staf Trantib 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan; 	

			<p>b. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;</p>
			<p>c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan</p>
			<p>d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.</p>

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.
NIP 19680830 198903 1 006

LAMPIRAN XIII
KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
NOMOR : 188/15/409.06/KPTS/2021
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19) TINGKAT KECAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) KECAMATAN WATES

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	Camat	<p>a. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan/Kelurahan;</p> <p>b. Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kabupaten;</p> <p>c. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran kelurahan/desa;</p> <p>d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i>;</p> <p>e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten; dan</p> <p>f. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Kabupaten jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.</p>

2.	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Kapolsek b. Danramil 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i>; b. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua; c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan; dan d. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
3.	Sekretariat		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris b. Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> Sekretaris Kecamatan a. Kasubag Umum dan Kepegawaian b. Kepala TU Puskesmas 	Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.
4.	Bendahara	Kasubag Sungram dan Keuangan	Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.
5.	Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator b. Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua Korwil Pendidikan b. Kepala KUA a. Kasi Pelayanan Publik b. Ketua K3S c. Ketua K3MI 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE; b. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kabupaten; dan c. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.

6.	Seksi Kesejahteraan Sosial		
<p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>a. Kasi PMD</p> <p>b. Kasi Kesejahteraan Sosial</p> <p>a. Pendamping Desa</p> <p>b. Pendamping PKH</p> <p>c. TKSK</p>	<p>a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;</p> <p>b. Mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;</p> <p>c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan</p> <p>d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.</p>	
7.	Seksi Kesehatan		
<p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Puskesmas</p> <p>a. Koordinator PLKB</p> <p>b. Penanggungjawab UKP</p> <p>c. Petugas Promosi</p>	<p>a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;</p>	

		<p>Kesehatan</p> <p>d. Petugas Gizi</p> <p>e. Petugas TGC</p> <p>f. Petugas PSC</p>	<p>b. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;</p> <p>d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium), dan</p> <p>e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten.</p>
8.	Seksi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan		
	<p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kasi Trantib</p> <p>a. Anggota Polsek</p> <p>b. Anggota Koramil</p> <p>c. Relawan Covid-19</p>	<p>a. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;</p> <p>b. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;</p>


			<p>c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan</p>
			<p>d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.</p>

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.
NIP 19680830 198903 1 006

LAMPIRAN XIV
 KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
 NOMOR : 188/15/409.06/KPTS/2021
 TENTANG
 SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) TINGKAT KECAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
 SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) KECAMATAN PANGGUNGREJO

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	Camat	<p>a. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan/Kelurahan;</p> <p>b. Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kabupaten;</p> <p>c. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran kelurahan/desa;</p> <p>d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i>;</p> <p>e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten; dan</p> <p>f. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Kabupaten jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.</p>

2.	Wakil Ketua	a. Kapolsek b. Danramil	<p>a. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i>;</p> <p>b. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;</p> <p>c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan; dan</p> <p>d. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.</p>
3.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan	Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.
4.	Bendahara	Kasubbag Sungram dan Keuangan	Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.
5.	Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)		
	<p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>a. Kasi Pemerintahan</p> <p>b. Ketua PGRI</p> <p>c. Ketua Korwil Pendidikan</p> <p>d. Kepala KUA</p> <p>Staf Puskesmas</p>	<p>a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE;</p> <p>b. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kabupaten; dan</p> <p>c. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.</p>

6.	Seksi Kesejahteraan Sosial		
	<p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kasi Kesejahteraan Sosial</p> <p>a. Kepala BPP</p> <p>b. Koordinator Penyuluh KB</p> <p>c. TKSK</p> <p>d. Koordinator PKH</p> <p>e. Pendamping BSP</p>	<p>a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;</p> <p>b. Mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;</p> <p>c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan</p> <p>d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.</p>
7.	Seksi Kesehatan		
	<p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Puskesmas</p> <p>a. Petugas Puskesmas</p> <p>b. Kasubag Umum dan Kepegawaian</p>	<p>a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;</p>

			<p>b. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;</p> <p>d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium), dan</p> <p>e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten.</p>
8.	Seksi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan		
	<p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kasi Trantib</p> <p>a. Kasium Polsek</p> <p>b. Bati Tuud Ramil</p>	<p>a. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;</p> <p>b. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;</p>


			<p>c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan</p>
			<p>d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.</p>

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.
NIP 19680830 198903 1 006

LAMPIRAN XV
 KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
 NOMOR : 188/15/409.06/KPTS/2021
 TENTANG
 SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) TINGKAT KECAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
 SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) KECAMATAN WONODADI

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	Camat	a. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan/Kelurahan; b. Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kabupaten; c. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran kelurahan/desa; d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i> ; e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten; dan f. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Kabupaten jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.

2.	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Kapolsek b. Dansubramil 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i>; b. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua; c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan; dan d. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
3.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan	Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.
4.	Bendahara	Kasi Pelayanan	Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.
5.	Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator b. Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> Kasi Pemerintahan a. Korwil Pendidikan b. Kepala KUA c. MWCNU d. Muslimat e. Fatayat f. Koordinator Pontren g. Staf Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE; b. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kabupaten; dan c. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.

6.	Seksi Kesejahteraan Sosial		
<p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kasi Kesejahteraan Sosial</p> <p>a. Koordinator TKSK</p> <p>b. Pendamping PKH</p> <p>c. Koordinator PPL Pertanian</p> <p>d. Staf Kecamatan</p>	<p>a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;</p> <p>b. Mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;</p> <p>c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan</p> <p>d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.</p>	
7.	Seksi Kesehatan		
<p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kasi Pembangunan</p> <p>a. Kepala Puskesmas</p> <p>b. Koordinator PLKB</p> <p>c. Staf Kecamatan</p>	<p>a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;</p>	

			<p>b. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;</p> <p>d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium), dan</p> <p>e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten.</p>
8.	Seksi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan		
	<p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kasi Trantib</p> <p>a. Anggota Polsek</p> <p>b. Anggota Koramil</p> <p>c. Banser</p> <p>d. Staf Kecamatan</p>	<p>a. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;</p> <p>b. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;</p>


			<p>c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan</p>
			<p>d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.</p>

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.
NIP 19680830 198903 1 006

LAMPIRAN XVI
 KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
 NOMOR : 188/15/409.06/KPTS/2021
 TENTANG
 SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) TINGKAT KECAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
 SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) KECAMATAN KESAMBEN

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	Camat	a. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan/Kelurahan; b. Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kabupaten; c. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran kelurahan/desa; d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i> ; e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten; dan f. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Kabupaten jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.

2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan	Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.
3.	Bendahara	Kasubag Penyusunan Program	Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.
4.	Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)		
	a. Koordinator b. Anggota	Kasi Pelayanan Publik a. Kasi Pemerintahan b. Kepala KUA c. Kepala Pasar Kesamben	a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE; b. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kabupaten; dan c. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.
5.	Seksi Kesejahteraan Sosial		
	a. Koordinator b. Anggota	Kasi Kesejahteraan Sosial a. Kasi PMD b. Koordinator BP3K c. Koordinator PKM d. Koordinator TKSK	a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya; b. Mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;

			<p>c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan</p> <p>d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.</p>
6.	Seksi Kesehatan		
	<p>a. Koordinator b. Anggota</p>	<p>Kepala Puskesmas a. Direktur RS Wava Kesamben b. Ketua Forkom Kecamatan Sehat</p>	<p>a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;</p> <p>b. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;</p> <p>d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium), dan</p>

			e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten.
7.	Seksi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan	a. Kapolsek b. Danramil c. Kasi Trantib	a. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan; b. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang; c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.
NIP 19680830 198903 1 006

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

LAMPIRAN XVII
KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
NOMOR : 188/15/409.06/KPTS/2021
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19) TINGKAT KECAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) KECAMATAN UDANAWU

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	Camat	<p>a. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan/Kelurahan;</p> <p>b. Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kabupaten;</p> <p>c. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran kelurahan/desa;</p> <p>d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i>;</p> <p>e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten; dan</p> <p>f. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Kabupaten jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.</p>

2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan	Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.
3.	Bendahara	Kasi Pemerintahan	Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.
4.	Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)		
	a. Koordinator b. Anggota	Kasi Pelayanan Publik a. Operator Siak b. PLKB c. PPL d. PMD e. MUI f. NU	a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE; b. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kabupaten; dan c. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.
5.	Seksi Kesejahteraan Sosial		
	a. Koordinator b. Anggota	Kasi Kesejahteraan Sosial a. PKH b. TKSK c. Pramuka d. Muslimat e. Ansor	a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya; b. Mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;

			<p>c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan</p> <p>d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.</p>
6.	Seksi Kesehatan	Puskesmas	<p>a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;</p> <p>b. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;</p> <p>d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium), dan</p> <p>e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten.</p>

7.	Seksi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan	a. Kapolsek b. Danramil c. Kasi Trantib	a. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
			b. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
			c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
			d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.
NIP 19680830 198903 1 006

LAMPIRAN XVIII
 KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
 NOMOR : 188/15/409.06/KPTS/2021
 TENTANG
 SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) TINGKAT KECAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
 SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) KECAMATAN PONGGOK

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	Camat	a. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan/Kelurahan; b. Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kabupaten; c. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran kelurahan/desa; d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i> ; e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten; dan f. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Kabupaten jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.

2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan	Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.
3.	Bendahara	Staf Kecamatan	Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.
4.	Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	a. Kepala KUA b. Koordinator PPKB	a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE;
			b. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kabupaten; dan
			c. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.
5.	Seksi Kesejahteraan Sosial	a. Kasi Kesejahteraan Sosial b. Kepala Korwil Pendidikan	a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
			b. Mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
			c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan

			d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.
6.	Seksi Kesehatan	a. Kepala Puskesmas Ponggok b. Kepala Puskesmas Bacem	<p>a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;</p> <p>b. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;</p> <p>d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium), dan</p> <p>e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten.</p>
7.	Seksi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan	a. Kapolsek b. Danramil c. Kasi Trantib	a. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;


			<p>b. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;</p>
			<p>c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan</p>
			<p>d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.</p>

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.
NIP 19680830 198903 1 006

LAMPIRAN XIX
KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
NOMOR : 188/15/409.06/KPTS/2021
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19) TINGKAT KECAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) KECAMATAN BAKUNG

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	Camat	<p>a. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan/Kelurahan;</p> <p>b. Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kabupaten;</p> <p>c. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran kelurahan/desa;</p> <p>d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i>;</p> <p>e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten; dan</p> <p>f. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Kabupaten jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.</p>

2.	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Kapolsek b. Danramil 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i>; b. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua; c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan; dan d. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
3.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Kecamatan b. Kepala SMP Bakung 	Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.
4.	Bendahara	Staf Kecamatan	Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.
5.	Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator b. Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinator UPTB a. Anggota Polsek b. Anggota Koramil 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE; b. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kabupaten; dan c. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.

6.	Seksi Kesejahteraan Sosial		
	<p>a. Koordinator b. Anggota</p>	<p>Kepala KUA a. Koordinator PPL b. TKSK</p>	<p>a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;</p> <p>b. Mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;</p> <p>c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan</p> <p>d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.</p>
7.	Seksi Kesehatan		
	<p>a. Koordinator b. Anggota</p>	<p>Kepala Puskesmas Petugas Puskesmas</p>	<p>a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;</p>

			<p>b. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;</p> <p>d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium), dan</p> <p>e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten.</p>
8.	Seksi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan		
	<p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kasi Trantib</p> <p>a. Anggota Polsek</p> <p>b. Anggota Koramil</p>	<p>a. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;</p> <p>b. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;</p>


			<p>c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan</p>
			<p>d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.</p>

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.
NIP 19680830 198903 1 006

LAMPIRAN XX
 KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
 NOMOR : 188/15/409.06/KPTS/2021
 TENTANG
 SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 (COVID-19) TINGKAT KECAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
 SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KECAMATAN WONOTIRTO

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	Camat	<p>a. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan/Kelurahan;</p> <p>b. Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kabupaten;</p> <p>c. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran kelurahan/desa;</p> <p>d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i>;</p> <p>e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten; dan</p> <p>f. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Kabupaten jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.</p>

2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan	Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.
3.	Bendahara	Bendahara Kecamatan	Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.
4.	Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)		
	a. Koordinator b. Anggota	Dansub Ramil	a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE;
		a. Korwil Pendidikan b. Surveilans c. PPL d. ORARI e. GAPOKTAN f. Kelompok Nelayan g. Kelompok Tani h. LMDH i. PSHT	b. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kabupaten; dan
			c. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.
5.	Seksi Kesejahteraan Sosial		
	a. Koordinator b. Anggota	Kasi Kesejahteraan Sosial	a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
		a. Kepala KUA b. KORDES c. BKAD d. BPD e. TOGA	b. Mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;

		<p>f. TOMAS g. FKT</p>	<p>c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan</p> <p>d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.</p>
6.	Seksi Kesehatan		
	<p>a. Koordinator b. Anggota</p>	<p>Kepala Puskesmas a. Forum Komunikasi Kecamatan Sehat b. PLKB c. FMM</p>	<p>a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;</p> <p>b. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;</p> <p>d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium), dan</p>

			e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten.
7.	Seksi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan	a. Kapolsek b. Kasi Trantib c. POLHUT	a. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan; b. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang; c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.
NIP 19680830 198903 1 006

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

LAMPIRAN XXI
 KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
 NOMOR : 188/15/409.06/KPTS/2021
 TENTANG
 SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) TINGKAT KECAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
 SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) KECAMATAN DOKO

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	Camat	<p>a. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan/Kelurahan;</p> <p>b. Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kabupaten;</p> <p>c. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran kelurahan/desa;</p> <p>d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i>;</p> <p>e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten; dan</p> <p>f. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Kabupaten jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.</p>

2.	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Kapolsek b. Danramil 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i>; b. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua; c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan; dan d. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
3.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Kasubag TU Puskesmas b. Sekretaris Kecamatan 	Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.
4.	Bendahara	Staf Kecamatan	Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.
5. Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)			
	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator b. Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> Kasi Pemerintahan a. Kepala KUA b. PPAI c. Koordinator PLKB d. Kasi Pelayanan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE; b. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kabupaten; dan c. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.

6.	Seksi Kesejahteraan Sosial		
<p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kasi Kesejahteraan Sosial</p> <p>a. Kasi PMD</p> <p>b. Koordinator PPL Pertanian</p> <p>c. TKSK</p> <p>d. PKH</p>	<p>a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;</p> <p>b. Mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;</p> <p>c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan</p> <p>d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.</p>	
7.	Seksi Kesehatan		
<p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Puskesmas</p> <p>Petugas Puskesmas</p>	<p>a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;</p>	

			<p>b. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;</p> <p>d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium), dan</p> <p>e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten.</p>
8.	Seksi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan		
	<p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kasi Trantib</p> <p>a. Anggota Polsek</p> <p>b. Anggota Koramil</p> <p>c. Kepala Desa Se-Kecamatan Doko</p>	<p>a. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;</p> <p>b. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;</p>


			<p>c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan</p>
			<p>d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.</p>

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.
NIP 19680830 198903 1 006

LAMPIRAN XXII
KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
NOMOR : 188/15/409.06/KPTS/2021
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19) TINGKAT KECAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) KECAMATAN KADEMANGAN

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	Camat	<p>a. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan/Kelurahan;</p> <p>b. Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kabupaten;</p> <p>c. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran kelurahan/desa;</p> <p>d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i>;</p> <p>e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten; dan</p> <p>f. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Kabupaten jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.</p>

2.	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Kapolsek b. Danramil 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis <i>pentahelix</i>; b. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua; c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan; dan d. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
3.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan	Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.
4.	Bendahara	Kasi Pelayanan	Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.
5.	Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator b. Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> Kasi Pemerintahan a. Korwil Pendidikan b. Kepala KUA c. MWCNU d. Muslimat e. Fatayat f. Koordinator PONTREN g. Staf Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE; b. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kabupaten; dan c. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.

6.	Seksi Kesejahteraan Sosial		
	<p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kasi Kesejahteraan Sosial</p> <p>a. Koordinator TKSK</p> <p>b. Pendamping PKH</p> <p>c. Koordinator PPL Pertanian</p> <p>d. Staf Kecamatan</p>	<p>a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;</p> <p>b. Mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;</p> <p>c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan</p> <p>d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.</p>
7.	Seksi Kesehatan		
	<p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kasi Pembangunan</p> <p>a. Kepala UPT Puskesmas</p> <p>b. Koordinator PLKB</p> <p>c. Staf Kecamatan</p>	<p>a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;</p>

			<p>b. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;</p> <p>d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium), dan</p> <p>e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten.</p>
8.	Seksi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan		
	<p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kasi Trantib</p> <p>a. Anggota Polsek</p> <p>b. Anggota Koramil</p> <p>c. Banser</p> <p>d. Staf Kecamatan</p>	<p>a. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;</p> <p>b. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;</p>

			<p>c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan</p>
			<p>d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.</p>

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.
NIP 19680830 198903 1 006